

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP “NUSA TIMOR”**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,  
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

Website : [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”  
Nomor: 645/SK/K.STKIP-NT/III/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024  
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
  - b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
  - c. Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.
  2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

: Menunjukkan Saudara **Yulius Amtiran, M.Pd** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Kedua**

: Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:

- Konsep Dasar Pendidikan (MKK006) : 3 sks
- Pendidikan Karakter (MKK018) : 3 sks
- Evaluasi Pembelajaran (MKK027) : sks

**Ketiga**

: Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.

**Keempat**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yurje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

**Tembusan:**

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,  
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

Website : [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"  
Nomor: 646/SK/K.STKIP-NT/III/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024  
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
  - Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
  - Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
  - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  - Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.
  2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Konsep Dasar IPS SD (MKK005) : 3 sks
  - Belajar dan Pembelajaran (MKK003) : 4 sks
  - Psikologi Pendidikan Anak (MKK015) : 3 sks
  - Psikologi Perkembangan Anak SD (MKK032) : 3 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

#### Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,  
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

Website : [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"  
Nomor: 647/SK/K.STKIP-NT/III/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024  
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
  - b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
  - c. Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.
  2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Panduan Menyusun Silabus dan RPP (MKK016) : 3 sks
  - Micro Teaching (MKK025) : 4 sks
  - Pengembangan Keterampilan Anak SD (MKK029) : 3 sks
  - Pengembangan Kurikulum SD (MKK035) : 3 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

**Tembusan:**

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

**SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014**

**SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023**

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,  
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

Website : [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"  
Nomor: 648/SK/K.STKIP-NT/III/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024  
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
  - b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
  - c. Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan** :
1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.
  2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Konsep Dasar IPA SD (MKK004) : 4 sks
  - Pembelajaran Terpadu (MKK008) : 3 sks
  - PENJASKES (MKB005) : 2 sks
  - KKN (MKB009) : 4 sks
  - SKRIPSI (MKK033) : 6 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

#### Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

**SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014**

**SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023**

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,  
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

Website : [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"  
Nomor: 649/SK/K.STKIP-NT/III/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK. 2023 / 2024  
PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP "NUSA TIMOR"**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar maka perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
  - b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
  - c. Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :**
1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.
  2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 13 Maret 2024.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama** : Menunjukkan Saudara **Matilde Niis Molo, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2023 / 2024, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan yang bersangkutan untuk mengajar pada mata kuliah berikut:
- Kapita Selektta Kependidikan SD (MKK003) : 3 sks
  - Evaluasi Pendidikan (MKK019) : 3 sks
  - Dasar-dasar Bimbingan Konseling (MKK020) : 3 sks
  - Dasar-dasar Pemahaman Tingkah Laku Anak SD (MKK027) : 2 sks
- Ketiga** : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

#### Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Tendik
6. Arsip